

PENGARUH PEMAHAMAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN TERHADAP NIAT UNTUK PATUH DENGAN KESADARAN PERPAJAKAN SEBAGAI MEDIASI

Edwardo Chlopas Oduuil¹

Mila Susanti²

Marthinus Ismail³

¹⁻³Fakultas Ekonomi, Universitas Advent Indonesia

wardoedwardo@gmail.com

ABSTRACT

In order to increase state revenue through taxes, the government has developed various strategies aimed at increasing the compliance of taxpayers (WP). One of the strategies carried out was through the issuance of tax policies which were expected to be able to raise the awareness of taxpayers and finally cause the intention to comply with all tax regulations. Therefore, the study aimed to seek certainty about the intention to comply from taxpayers from the existence of tax policies rolled out by the government with taxpayer awareness as a lever variable. This study used primary data by sharing questionnaires virtually. The sample data was collected using the purposive sampling method, to obtain perceptions from respondents, especially those who already know tax policies. The data were analyzed using descriptive statistics and statistical regression. The results of the study found that the intention to comply began with an understanding of tax policies and the awareness of taxpayers. The intention to comply directly comes from the understanding of tax policy, but some taxpayers stated that it was catalyzed because of tax awareness from taxpayers.

Keywords : *Understanding Of Tax Policy, Tax Awareness, Intention To Comply*

PENDAHULUAN

Pajak adalah kewajiban pembayaran yang harus dilunasi dan dilaporkan oleh seluruh masyarakat atau WP. Ini dilakukan sesuai dengan peraturan hukum yang telah ditetapkan dan bertujuan untuk mendorong kemajuan nasional tanpa menerima kompensasi langsung (Hetiaty et al., 2021).

Jika WP sudah mematuhi persyaratan, seperti melengkapi surat pemberitahuan dan menyerahkannya ke kantor pelayanan pajak tepat waktu, maka kepatuhan material dapat

diklasifikasikan sebagai kepatuhan pelaporan WP. Kesiapan WP untuk bertindak sesuai dengan peraturan dan undang-undang administrasi pajak tanpa melakukan aktivitas penegakan hukum dikenal sebagai kepatuhan pajak (Saputro & Meivira, 2020).



Gambar 1. Realisasi Penerimaan Pajak
Sumber : Penerimaan Pajak di Indonesia periode 2019-2023

Kepatuhan WP sangat penting untuk keberhasilan pemungutan pajak di seluruh negara, terutama di negara-negara yang menggunakan sistem pemungutan *self-assessment* (Prastiwi, 2021). Kepatuhan pajak merujuk pada perilaku WP yang secara sadar dan bertanggung jawab melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Spencer & Sudjiman, 2023). Kepatuhan Wajib Pajak ini menjadi faktor kunci keberhasilan pemungutan pajak di semua negara, terutama yang menerapkan sistem pemungutan *self-assessment system* (Prastiwi, 2021).

Melalui *self-assessment*, WP bertanggung jawab untuk menghitung, membayar dan melaporkan pendapatan serta jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada otoritas pajak. Ini berarti bahwa WP secara mandiri mengevaluasi dan melaporkan kepatuhan mereka terhadap aturan pajak yang berlaku. *Self-assessment* mendorong niat WP untuk membayar pajak dengan benar atas tanggung jawab yang mereka emban, meskipun tidak ada jaminan bahwa semua WP akan patuh sepenuhnya (Alm, et al., 2012)

Jika ada niat dalam diri seseorang untuk melaksanakan kewajibannya, seorang WP akan patuh dalam menjalankan kewajibannya, yaitu membayar pajak. Adanya sikap ini

membantu seorang WP memahami cara dia berpikir, bertindak, dan berperilaku, yang menghasilkan keinginan untuk melakukan atau menyelesaikan kegiatan yang sudah menjadi kewajibannya. Menurut Nolanda (2022), keinginan untuk melakukan sesuatu disebut niat yang diawali dari adanya kesadaran dalam diri WP bahwa hal itu harus dilakukan. Kesadaran WP adalah ketika WP menyadari dan memahami pentingnya, peran, dan tujuan pembayaran pajak kepada negara. Kesadaran WP yang tinggi akan berdampak pada peningkatan kepatuhan pajak. Seseorang yang memiliki kesadaran, biasanya karena telah mengetahui bahwa ada tanggung jawab perpajakan sebagai seorang WP (Devandi et al., 2020).

Pemahaman Kebijakan Perpajakan

Pemahaman terhadap kebijakan perpajakan adalah proses di mana WP mengetahui tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak (Hetianti et al., 2021). Menurut Kirchler (2007), pemahaman yang mendalam mengenai kebijakan perpajakan dapat meningkatkan kemampuan WP untuk memenuhi kewajibannya dengan benar dan tepat waktu, mengurangi ketidakpastian, serta meningkatkan rasa percaya diri mereka. Pemahaman yang baik juga membantu WP mengenali manfaat dari kepatuhan

dan risiko dari ketidakpatuhan, sehingga mendorong perilaku yang patuh.

Karena mahasiswa akan menjadi calon WP di masa depan, pemahaman ini sangat penting. Selain itu, karena mereka akan berpartisipasi sebagai relawan pajak, pemahaman ini sangat penting. Ketika telah menanamkan persepsi pada setiap kandidat WP individu, hal ini akan mempengaruhi dan mendorong mereka untuk selalu mematuhi perpajakan (Wardani & Wulandari, 2023). Mahasiswa yang memahami kebijakan perpajakan cenderung lebih proaktif dalam memenuhi tanggung jawab mereka. Mereka memiliki kemampuan untuk mengurangi kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak serta menghindari sanksi atau denda karena tidak mematuhi. WP mungkin lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan memahami hal ini. Namun, jika mereka tidak memahami peraturan perpajakan, mereka tidak akan patuh (Anggira & Widyanti, 2023).

Niat untuk Patuh

Niat patuh pajak adalah keinginan untuk mematuhi melalui penanaman nilai-nilai karakter untuk sadar dan berpandangan positif terhadap kewajiban pajak. Saat ini, tingkat kepatuhan WP dan upaya untuk mempertahankannya menjadi masalah

yang cukup serius dan menarik perhatian para pengampu kebijakan dalam pemerintahan. Memenuhi peraturan dan undang-undang dalam rangka memenuhi kewajiban pajak adalah salah satu bentuk kepatuhan pajak. Kesiapan seseorang untuk bertindak atas dasar pengetahuan atau kerelaan hati sendiri membuat mereka melakukan dengan cara yang tidak menyimpang dari proses perpajakan yang benar, inilah yang dikenal sebagai kepatuhan (Wardani & Wulandari, 2023).

Kesadaran Perpajakan

Pemahaman WP tentang fungsi pajak dan komitmen mereka untuk melaporkan SPT dan membayar pajak menunjukkan kesadaran WP terhadap pajak. Selain itu, pengetahuan yang cukup tentang perpajakan dapat meningkatkan kesadaran WP. Pengetahuan tentang berbagai cara untuk memenuhi kewajibannya, langkah-langkah yang harus diambil, dan konsekuensi yang akan ditimbulkan jika tidak melakukannya akan meningkatkan kesadaran WP itu sendiri. Dengan demikian, kesadaran WP diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan WP terhadap kewajiban perpajakannya. Kesadaran akan pajak merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi kepatuhan WP individu (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019).

Pemahaman Kebijakan Pajak dan Niat Untuk Patuh

Indonesia memiliki banyak peraturan perpajakan yang pada umumnya hanya diketahui oleh para pejabat yang bertugas di bidang perpajakan saja. Bagi WP pada umumnya, peraturan perpajakan dianggap suatu hal yang mereka anggap rumit dan sulit untuk dipahami, bahkan ada yang tidak mengetahui sama sekali. Terlebih dengan munculnya peraturan pajak yang baru setiap tahunnya, mengakibatkan WP yang buta dengan peraturan perpajakan, semakin tertinggal pengetahuan perpajakannya (Hertati, 2021).

Beberapa usaha dilakukan pemerintah agar WP mengetahui tentang peraturan perpajakan. Gencarnya sosialisasi yang selalu digembargemborkan oleh pemerintah sebelum pemberlakuan pajak menjadi salah satu strategi agar WP mengetahui tentang peraturan perpajakan. Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan pemahaman perpajakan bagi para WP atas peran dan manfaat pajak bagi kemajuan perekonomian suatu negara secara umum dan kepada WP khususnya. Semua usaha ini dilakukan pemerintah agar memotivasi dan memunculkan adanya niat untuk patuh dari para WP. Pemahaman dari WP atas kegunaan perpajakan yang diatur

pemerintah ini mengungkit setiap WP untuk memiliki niat untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku (Anggira & Widyanti, 2023). Oleh sebab itu, dapat dibentuk sebuah hipotesa sebagai berikut:

Ha1: Pemahaman kebijakan pajak berkontribusi pada niat untuk patuh dari WP

Pemahaman Kebijakan Pajak dan Kesadaran Perpajakan

WP yang telah paham tentang kebijakan pajak, memiliki pengetahuan yang banyak tentang peraturan perpajakan. Pemahaman WP menjadi suatu hal yang lebih dari sekedar mengetahui peraturan perpajakan, sehingga mengerti lebih dalam mengenai peraturan perpajakan. Pemahaman kebijakan perpajakan mengandung makna adanya kebutuhan pemerintah atas penerimaan pajak yang akan dikelola untuk kemakmuran bersama seluruh rakyat Indonesia dalam pemerataan pembangunan suatu negara. Hal ini membangkitkan kesadaran WP untuk ikut berperan serta dalam pembangunan dan peningkatan perekonomian suatu daerah. Oleh sebab itu, WP akhirnya memiliki suatu kesadaran akan pentingnya penerimaan negara melalui pajak, setelah memahami kebutuhan pemerintah atas penerimaan pajak (Devandi et al., 2020). Dengan

demikian, dapat dibentuk hipotesis berikutnya, yaitu:

Ha2: Pemahaman kebijakan pajak berkontribusi pada kesadaran perpajakan dari WP

Kesadaran Perpajakan dan Niat Untuk Patuh

Kesadaran perpajakan dari setiap WP atas peran penerimaan pajak bagi pemerataan pembangunan dan peningkatan perekonomian suatu negara, membuat WP menuju pada langkah berikutnya yaitu munculnya niat untuk patuh pada peraturan perpajakan. Niat untuk patuh pada peraturan perpajakan timbul karena adanya kesadaran perpajakan (Nolanda, 2022). Setiap WP yang memiliki niat untuk patuh menjadi harapan dari pemerintah agar tercapainya target kepatuhan WP. Penetapan hipotesa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha3: Kesadaran perpajakan berkontribusi pada niat untuk patuh dari WP

Pemahaman Kebijakan Pajak, Kesadaran Perpajakan dan Niat Untuk Patuh

Sebagai warga negara yang baik, tidak terlepas dari adanya kewajiban sebagai WP. Pajak menjadi suatu hal yang tidak bisa dihindari oleh seluruh insan. Namun, pajak faktanya sebagai sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap warga negara yang tidak

dapat dirasakan langsung manfaatnya. Terlebih muncul ketidakpercayaan publik atas pengelolaan atas penerimaan pajak. Oleh sebab itu, perlu adanya pemahaman setiap warga negara atas kebijakan pajak yang berlaku sehingga mampu meningkatkan kesadaran setiap WP untuk melihat peran dan manfaatnya bagi negara dan seluruh rakyatnya. Proses peningkatan pemahaman atas kebijakan pajak dari WP melalui beberapa strategi yang dilakukan pemerintah untuk mensosialisasikan peraturan dan manfaat pajak. Peningkatan pemahaman perpajakan mampu meningkatkan kesadaran perpajakan dari para WP atas pengelolaan penerimaan pajak yang digunakan untuk kepentingan umum (Anggira & Widyanti, 2023).

Kesadaran pajak dari WP yang muncul dari dalam hati atas kepentingan pemerintah dalam usaha memajukan perekonomian negara dan kepentingan bersama, memicu munculnya niat untuk patuh dari WP (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019). Oleh sebab itu, hipotesis terakhir yang dibentuk, yaitu:

Ha4: Niat untuk patuh dari WP didorong oleh adanya faktor kesadaran perpajakan yang didahului dari adanya pemahaman kebijakan pajak

METODE

Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dan menggunakan data primer dari tanggapan persepsi responden. Alat penelitian ini adalah kuisioner yang didasarkan pada literatur terkait dan terdiri dari pernyataan terstruktur yang mencakup variable penelitian dengan pengukuran menggunakan skala Likert. Sampel dikumpulkan melalui penggunaan Google Forms untuk menyebarkan kuisioner online ke setiap responden.

Populasi yang ditargetkan dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif jurusan akuntansi di Universitas Advent Indonesia, Jawa Barat. Sampel penelitian mencakup sebagian mahasiswa aktif jurusan akuntansi di wilayah tersebut yang telah menyelesaikan mata kuliah perpajakan. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *snowball sampling*, di mana kuisioner diserahkan kepada dosen pengampu dan kemudian diteruskan kepada seluruh mahasiswa yang mengikuti mata kuliah perpajakan. Dari total populasi sebanyak 120 responden, diperoleh sampel sebanyak 51 responden.

Analisis pengolahan data menggunakan statistik deskriptif yang diawali dengan uji validitas dan reliabilitas instrumen. Dilanjutkan dengan uji asumsi dasar dan koefisien

korelasi dan determinasi yang diakhiri dengan uji signifikansi.

Tabel 1 berikut menunjukkan hasil uji validitas instrumen penelitian. Hasil evaluasi validitas menunjukkan bahwa setiap elemen pernyataan benar. Kesimpulan ini didasarkan pada data yang menunjukkan bahwa nilai korelasi Pearson, atau r-hitung, melebihi nilai r-tabel standar, yang adalah 0,279, dengan tingkat signifikansi 0,05.

Tabel 1. Validitas Instrumen Penelitian

No	Variabel	r-tabel	r-hitung	Keterangan
1	Kebijakan Pajak	0,27	0,892	Valid
	X.1	9	0,841	Valid
	X.2	0,27	0,828	Valid
	X.3	9	0,27	9
2	Niat Untuk Patuh	0,27	0,785	Valid
	Z.1	9	0,782	Valid
	Z.2	0,27	0,833	Valid
	Z.3	9	0,817	Valid
	Z.4	0,27	0,484	Valid
	Z.5	9	0,656	Valid
	Z.6	0,27	9	0,27
3	Kesadaran WP	0,27	0,867	Valid
	Y.1	9	0,840	Valid
	Y.2	0,27	0,851	Valid
	Y.3	9	0,751	Valid
	Y.4	0,27	9	0,27
		9		

Sumber: Data yang diolah oleh penulis, 2024.

Tabel 2 berikut menunjukkan hasil reliabilitas. Semua variabel uji reliabilitas dinyatakan reliabel, seperti

yang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Ini ditunjukkan oleh nilai cronbach alpha yang lebih besar dibanding nilai batas, yaitu 0,6. Untuk variabel kebijakan pajak, nilainya adalah 0,811, untuk variabel niat untuk patuh, dan untuk variabel kesadaran WP, nilainya adalah 0,834.

Tabel 2. Reliabilitas Instrumen Penelitian

N	Variabel	Cronbach Alpha	Batas	Keterangan
1	Kebijakan Pajak	0,811	>0,6	Reliabel
2	Niat Untuk Patuh	0,813	>0,6	Reliabel
3	Kesadaran WP	0,834	>0,6	Reliabel

Sumber: Data yang diolah oleh penulis, 2024.

Dengan demikian, hasil pengujian awal menyatakan bahwa instrumen penelitian layak digunakan untuk menggali lebih dalam mengenai persepsi para responden untuk mengetahui munculnya niat untuk patuh yang menjadi hasil dari pemahaman tentang kebijakan pajak dan dikatalisasi oleh kesadaran WP.

Untuk memproses data ke dalam perhitungan regresi, pengujian asumsi klasik digunakan. Hasil pengujian normalitas, yang ditunjukkan pada tabel 3 berikut, menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,179, yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,179 melebihi batas nilai 0,05.

Oleh karena itu, data ini dapat dianggap sebagai data normal.

Tidak ada masalah dengan multikolinearitas, seperti yang ditunjukkan oleh hasil analisis multikolinearitas (tabel 3). Tidak ada masalah multikolinearitas dalam data, karena toleransi variabel kebijakan pajak dan kesadaran WP mencapai 0,517, melebihi nilai batas standar 0,10. Nilai faktor inflasi varian (VIF) adalah 1,935, yang lebih rendah dari batas standar 10,00.

Tabel 3. Uji Asumsi Klasik Data Penelitian

N	Pengujian	Standar Ukuran	Keterangan
1	Normalitas	Asymp. Sig. (2-tailed) 0,179 > 0,05	Normal
2	Multikolinearitas	Toleransi 0,517 > 0,10 VIF 1,935 < 10,00	Bebas multikolinearitas
3	Heteroskedastisitas	Sig. 0,020 < 0,05	Bebas heteroskedastisitas
4	Autokorelasi	1,630 < 1,958 < 2,370	Bebas autokorelasi

Sumber: Data yang diolah oleh penulis, 2024

Tidak ada kecenderungan heteroskedastisitas dalam data tersebut, seperti yang ditunjukkan oleh hasil evaluasi heteroskedastisitas yang ditunjukkan pada tabel 3 di atas.

Dari hasil uji autokorelasi pada table 3 di atas didapati bahwa nilai Durbin-Watson adalah 1,958. Dengan dasar pengambilan keputusan jika $dU < d < 4-dU$ yang artinya tidak terdapat autokorelasi, maka data penelitian tidak terdapat autokorelasi hal ini terbukti dengan nilai $1,630 < 1,958 < 2,370$. Kesimpulannya tidak terjadi autokorelasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Kebijakan Perpajakan

Membayar pajak adalah salah satu hal yang tidak dapat dihindari oleh kita, baik yang memiliki NPWP maupun yang tidak. Kita telah membayar pajak atas beberapa transaksi karena membeli sesuatu, tetapi kadang-kadang kita tidak benar-benar memahami kebijakan perpajakan.

Penelitian ini menilai pemahaman kebijakan perpajakan dengan fokus pada pemahaman responden tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, khususnya bagi wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya ada 3 responden yang sangat memahami kebijakan pajak. Secara umum, responden menunjukkan pemahaman yang baik mengenai kebijakan pajak, terutama dalam hal ketentuan umum dan prosedur perpajakan.

Penelitian ini berfokus pada pemahaman responden tentang kebijakan pajak. Dalam penelitian ini berfokus pada wajib pajak orang pribadi. Hanya tiga orang yang menjawab yang benar-benar memahami kebijakan pajak. Responden umumnya memahami dan memahami kebijakan pajak, terutama ketentuan umum dan prosedur pajak.

Selain itu, pengamatan tentang pemahaman kebijakan perpajakan dilihat dari sudut pandang sistem evaluasi pribadi yang dianut di Indonesia. Secara umum, responden mengakui dan memahami sistem evaluasi pribadi. Hampir semua orang memahami dan mengetahui sistem tersebut.

Bila melihat dari tabel 4 di bawah ini, maka masih ada responden yang tidak mengerti atau memahami kebijakan perpajakan ($\text{min}=2,33$). Namun, kita juga mendapati bahwa terdapat responden yang sangat mengerti dan memahami kebijakan perpajakan ($\text{mak}=5,00$) Pada umumnya, responden memahami kebijakan perpajakan ($\text{rata-rata}=3,83$) dengan simpangan baku yang kecil, yaitu 0,62.

Niat Untuk Patuh

Kepatuhan adalah suatu tindakan yang muncul karena timbul dari dorongan hati. Kepatuhan juga menjadi karakter dari seseorang yang mampu mengendalikan diri dan merespon positif dari manfaat yang telah

dirasakan bagi dirinya. Seseorang yang patuh memiliki optimisme yang tinggi dan punya harapan tentang sesuatu yang dituju. Di samping respon positif, kepatuhan dilakukan seseorang karena ada tekanan ataupun paksaan karena adanya peraturan atau sanksi.

Niat untuk patuh dilihat dari beberapa sudut pandang. Dalam penelitian ini dilihat dari enam sudut pandang yang dapat mewakili adanya niat untuk patuh pada peraturan perpajakan yang berlaku. Responden pada umumnya mempunyai niat untuk mencari tahu tentang cara membayar pajak yang benar, sanksi pajak, cara pelaporan SPT. Para responden memiliki niat yang sangat kuat dalam mencari tahu tentang cara melakukan pencatatan, cara hitung, dan batas waktu pembayaran pajak.

Tabel 4. Deskripsi Pemahaman Kebijakan Pajak, Niat untuk Patuh dan Kesadaran Pajak

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std Deviasi
Kebijakan Pajak	51	2,33	5,00	3,83	0,62
Niat Untuk Patuh	51	3,00	5,00	4,13	0,52
Kesadaran WP	51	3,00	5,00	4,04	0,54

Sumber: Data yang diolah oleh penulis, 2024

Secara umum, beberapa orang responden terlihat patuh karena adanya peraturan yang dapat dilihat dari nilai min = 3,00. Sedangkan beberapa orang juga memiliki niat yang sangat tinggi

untuk patuh karena memang itu sudah menjadi tabiat dalam kehidupan sehari-harinya (mak=5,00). Kebanyakan responden memiliki niat untuk patuh pada peraturan perpajakan (rata-rata=4,13) dengan simpangan baku sebesar 0,52. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan persepsi responden menunjukkan adanya niat untuk patuh karena adanya harapan dan manfaat yang bakal diterima di kemudian hari sebagai hasil dari niat untuk mematuhi ketentuan perpajakan.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah suatu kondisi seseorang yang secara holistik memahami dan menguasai situasi yang ada di sekelilingnya, sehingga biasanya lebih mudah untuk mengambil suatu keputusan. Keputusan yang diambil biasanya memberikan efek yang maksimal dan penuh dengan perhitungan untuk benefit dan risikonya.

Kesadaran wajib pajak (WP) mencakup beberapa aspek berikut. Umumnya, responden menyadari bahwa pajak diatur oleh undang-undang yang bersifat memaksa. Mereka memahami bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Selain itu, WP juga menyadari bahwa salah satu fungsi pajak adalah untuk mengatur kebijakan guna menjaga stabilitas ekonomi negara. Oleh karena

itu, setiap WP diharapkan memiliki kemauan untuk menjadi WP yang baik.

Beberapa persepsi responden menunjukkan kesadaran WP terjadi karena adanya peraturan undang-undang yang memaksa (min=3,00). Sebagian kecil responden melihat bahwa pajak mampu mengaplikasikan kebijakan pemerintah dalam menstabilkan perekonomian negara (mak=5,00). Kebanyakan responden menyadari bahwa pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara (rata-rata=4,04).

Pemahaman Kebijakan Pajak dan Niat Untuk Patuh

Niat untuk patuh muncul karena mengetahui dan memahami kebijakan pajak. Adakalanya seseorang dianggap tidak patuh karena tidak mengetahui peraturan atau kebijakan di bidang perpajakan. Padahal, itu menjadi hal yang tidak disengaja, karena memang sama sekali tidak tahu tentang adanya pengetahuan.

Tingkat keeratan hubungan antara pemahaman kebijakan pajak responden dengan niat untuk patuh adalah sebesar 0,6883. Dengan demikian memiliki hubungan yang kuat (berada pada interval 0,61 – 0,80).

Tabel 5. Pemahaman Kebijakan Pajak dan Niat Untuk Patuh

Keterangan	Nilai
Keeratan hubungan	0,6883
Determinasi hubungan	0,4737
Signifikansi	0,0000

Arah hubungan	Searah
Jumlah data	51

Sumber: Data yang diolah oleh penulis, 2024

Pemahaman kebijakan pajak mampu berkontribusi sebesar 47,37% niat seseorang untuk patuh, dengan jenis hubungan searah. Hal ini memiliki makna bila semakin tinggi pemahaman tentang kebijakan pajak maka niat untuk patuh semakin meningkat. Kontribusi pemahaman tentang kebijakan pajak signifikan dalam merubah niat kepatuhan dari WP ($0,00 < 0,05$). Dengan demikian, responden dalam penelitian ini memiliki peningkatan niat untuk patuh karena adanya faktor pengertian dan pemahaman atas kebijakan perpajakan. Ketidapatuhan yang terjadi disebabkan karena ketidak-tahuan dari WP, bukan karena adanya unsur kesengajaan untuk tidak patuh.

Pemahaman Kebijakan Pajak dan Kesadaran WP

Kesadaran WP memiliki kadar yang lebih tinggi dari hanya sekedar tau tentang kebijakan perpajakan. Kesadaran muncul setelah mengetahui kebijakan perpajakan dan dipelajari secara mendalam, sehingga setiap WP makin mendalami tentang kebijakan tersebut.

Keeratan hubungan antara pemahaman kebijakan dan kesadaran WP adalah sebesar 0,7510 dengan tingkat hubungan yang kuat (0,61-0,80 = kuat). Sehingga dapat dikatakan bahwa

tingkat pemahaman WP berkontribusi bagi kesadaran wajib pajak sebesar 56,41%.

Tabel 6. Pemahaman Kebijakan Pajak dan Kesadaran WP

Keterangan	Nilai
Keeratan hubungan	0,7510
Determinasi hubungan	0,5641
Signifikansi	0,0000
Arah hubungan	Searah
Jumlah data	51

Sumber: Data yang diolah oleh penulis, 2024

Kedua variabel ini memiliki hubungan yang searah, sehingga WP yang tidak mengetahui dan memahami kebijakan pajak, tidak memiliki kesadaran sebagai WP. Kesadaran WP signifikan dipengaruhi oleh adanya pemahaman tentang kebijakan pajak. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah pemahaman tentang kebijakan perpajakan memberikan peningkatan pada kesadaran dari para WP.

Kesadaran Perpajakan dan Niat untuk Patuh

Wajib pajak yang memiliki kesadaran akan penting pajak bagi pemerintah dan bagi kemajuan bangsa Indonesia menjadi hal yang penting bagi negara. Semangat untuk memunculkan kesadaran pajak menjadi tugas penting bagi pemerintah. Segala usaha dan strategi pemerintah dalam meningkatkan kesadaran pajak harus dilakukan.

Terlihat dari hasil statistik di bawah ini, kesadaran memiliki hubungan yang kuat pada niat para WP untuk patuh sebesar 0,7141 (0,61-0,80 =

kuat), sehingga kesadaran perpajakan berkontribusi sebesar 51% bagi niat untuk patuh dari para WP.

Tabel 7. Kesadaran WP dan Niat untuk Patuh

Keterangan	Nilai
Keeratan hubungan	0,7141
Determinasi hubungan	0,5100
Signifikansi	0,0000
Arah hubungan	Searah
Jumlah data	51

Sumber: Data yang diolah oleh penulis, 2024

Kedua variabel ini memiliki hubungan yang searah, sehingga WP yang tidak memiliki kesadaran mengenai manfaat dan penggunaan pajak, memiliki niat untuk patuh sebagai WP. Niat untuk patuh dari WP signifikan dipengaruhi oleh adanya kesadaran tentang kebutuhan dan manfaat perpajakan bagi negara dan masyarakat. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah kesadaran tentang kebijakan perpajakan memberikan peningkatan pada niat untuk patuh dari para WP.

Pemahaman Kebijakan Pajak dan Niat Untuk Patuh dengan Kesadaran WP sebagai Katalisator

Sebelumnya telah disampaikan bahwa tingkat hubungan pemahaman dan niat untuk patuh adalah sebesar 0,6883 lebih kecil dari tingkat hubungan dengan kesadaran sebagai WP 0,7510. Angka ini memberikan makna bahwa setiap responden yang memiliki kesadaran sebagai WP lebih mampu meningkatkan niat WP untuk patuh. Dengan demikian, dapat disimpulkan

bahwa kesadaran WP menjadi katalisator setiap WP untuk patuh. Dengan demikian, strategi sosialisasi peraturan perpajakan yang dilakukan pemerintah tidak hanya dilakukan sebatas memberikan informasi dan pengetahuan tentang kebijakan pajak, tapi dapat ditingkatkan menjadi tindakan asistensi bagi para wajib pajak. Dengan adanya asistensi memberikan kepada WP tidak menganggap kebijakan pajak hanya sebagai beban atau hal yang selalu dihindari. Asistensi memberikan kesempatan kepada fiskus untuk mengetahui dan memahami kendala yang dialami WP di saat memiliki niat untuk mematuhi kebijakan pajak. Melalui pemahaman pajak sebagai katalisator pemahaman pajak dengan niat untuk patuh, diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan tercapainya target pemasukan pajak yang akan digunakan untuk rencana pembangun negeri.

Tabel 8. Pemahaman Kebijakan Pajak, Kesadaran WP dan Niat Untuk Patuh

Keterangan	Nilai
Keeratan hubungan	0,7858
Determinasi hubungan	0,6175
Signifikansi	0,0000
Arah hubungan	Searah
Jumlah data	51

Sumber: Data yang diolah oleh penulis, 2024

Melalui tabel 7 di atas memberikan penjelasan bahwa pemahaman dan kesadaran atas kebijakan pajak memiliki hubungan yang kuat (0,7858) dengan niat untuk patuh dari WP berdasarkan

persepsi responden dalam penelitian ini. Niat untuk patuh dari WP mendapatkan kontribusi sebesar 61,75% diakibatkan dari adanya pemahaman dan kesadaran para WP pada kebijakan pajak. Makin tinggi tingkat pemahaman dan kesadaran para WP memberikan peningkatan yang signifikan pada niat untuk patuh dari para wajib pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini didapati bahwa niat untuk patuh dari para WP didapati karena adanya pengetahuan atau pemahaman atas kebijakan pajak. Terlebih dengan timbulnya kesadaran WP makin meningkatkan niat untuk patuh dari setiap wajib pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran WP mampu menjadi katalisator bagi kemunculan niat untuk patuh.

Oleh sebab itu, pemerintah diharapkan untuk tidak hanya memberikan sosialisasi tentang perpajakan saja, tapi makin banyak melakukan gerakan asistensi pajak, sehingga tujuan pemerintah khususnya pada peningkatan kepatuhan wajib pajak tercapai dan akhirnya tercapainya target penerimaan pajak tiap tahunnya.

Dalam kasus mahasiswa, sering kali niat untuk membayar pajak lebih dipengaruhi oleh faktor paksaan daripada kesadaran pribadi. Ini menunjukkan perlunya edukasi pajak

yang lebih mendalam untuk mahasiswa, agar mereka memahami pentingnya kepatuhan pajak dengan lebih baik. Diharapkan pemerintah dapat meningkatkan upaya edukatif untuk kelompok ini, sehingga tujuan peningkatan kepatuhan dan pencapaian target penerimaan pajak dapat tercapai secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alm, J., Martinez-Vazquez, J., & Torgler, B. (Eds.). (2012). *Self-Assessment Systems and Tax Compliance: Theoretical and Empirical Evidence*. Springer. (Link???)
- Herdiatna, M.R., & Lingga, I.S. 2022. Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Di Kota Bandung. *Journal of Accounting, Finance, Taxation, and Auditing (JAFTA)*. Vol. 4 No. 1. <https://doi.org/10.28932/jafta.v4i1.4993>
- Hertati, L. 2021. Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 7 No. 2. <https://doi.org/10.38204/jrak.v7i2.560>
- Anggira, H., & Widyanti, Y. (2023). Analisis Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pengrajin Jumputan Di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(3). <https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3441>
- Devandi, E., Mulyani, H. T. S., & Agin, A. A. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada KPP Pratama Kota Pangkalpinang). *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Keuangan (JABK)*, 7(1). . Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kpp Pratama Kota Pangkalpinang) %7C *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Keuangan* (stie-ibek.ac.id)
- Nolanda, J. (2022). Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Selama Masa Pandemi Covid 19 Dengan Niat Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang). *Global Accounting*, 1(2). Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Selama Masa Pandemi Covid 19 Dengan Niat Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang) %7C *Global Accou*
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1). <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.1.1-14>